TANYA JAWAB

PERATURAN BANK INDONESIA NO. 18/ 7/PBI/2016 TENTANG TRANSAKSI BANK KEPADA BANK INDONESIA DALAM RANGKA *BILATERAL CURRENCY SWAP ARRANGEMENT*

1. **Q: Apa yang dimaksud dengan *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA)?**

   A: BCSA adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Bank Indonesia dengan bank sentral atau otoritas moneter negara lain dalam rangka meningkatkan transaksi perdagangan bilateral dan/atau investasi langsung guna pengembangan ekonomi dua negara, dan tujuan lain yang disepakati.

2. **Q: Apa tujuan dari Transaksi Bank kepada Bank Indonesia dalam rangka BCSA ini?**

   A: Bank Indonesia menyelenggarakan Transaksi Bank kepada Bank Indonesia dalam rangka BCSA untuk memenuhi kebutuhan valuta asing Bank yang digunakan antara lain untuk pembayaran perdagangan internasional dan/atau investasi langsung.

3. **Q: Apa saja valuta asing yang dapat digunakan dalam Transaksi Bank kepada Bank Indonesia dalam rangka BCSA?**

   A: Valuta asing yang dapat digunakan dalam Transaksi Bank kepada Bank Indonesia dalam rangka BCSA adalah valuta yang digunakan dalam perjanjian BCSA antara Bank Indonesia dengan bank sentral atau otoritas moneter negara lain.

4. **Q: Kapan Bank dapat mengajukan Transaksi Bank kepada Bank Indonesia dalam rangka BCSA?**

   A: Transaksi Bank kepada Bank Indonesia dapat dilaksanakan pada hari kerja, yaitu hari kerja Bank Indonesia namun tidak termasuk hari kerja terbatas Bank Indonesia.

5. **Q: Apakah terdapat persyaratan bagi Bank yang akan mengajukan Transaksi Bank kepada Bank Indonesia dalam rangka BCSA?**

A: Persyaratan bagi Bank yang akan mengajukan Transaksi Bank kepada Bank Indonesia dalam rangka BCSA adalah sebagai berikut:

a. termasuk dalam klasifikasi Bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing dengan peringkat komposit paling rendah 3 (tiga) sesuai data terkini yang diterima Bank Indonesia; dan

b. tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan operasi moneter.

6. **Q: Apakah Transaksi Bank kepada Bank Indonesia dalam rangka BCSA dilakukan berdasarkan *underlying* transaksi?**

A: Ya, Bank wajib memiliki *Underlying* Transaksi antara lain berupa kegiatan perdagangan internasional dan/atau investasi langsung yang didukung oleh dokumen *Underlying* Transaksi. *Underlying* Transaksi mencakup *Underlying* Transaksi milik Bank dan/atau nasabah Bank. Bank dilarang menggunakan *Underlying* Transaksi yang sama untuk lebih dari 1 (satu) Transaksi.

7. **Q: Apa saja jenis transaksi yang dapat dilakukan oleh Bank kepada Bank Indonesia dalam rangka BCSA ini?**

Bank Indonesia dapat menyelenggarakan Transaksi Bank kepada Bank Indonesia dalam rangka BCSA baik secara lelang dan nonlelang dengan jenis transaksi berupa *repurchase agreement* (*repo*) atau transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

8. **Q: Berapa lama jangka waktu Transaksi Bank kepada Bank dalam rangka BCSA?**

A: Transaksi dilakukan dengan jangka waktu paling singkat 1 bulan dan paling lama 6 bulan.

9. **Q: Bagaimana mekanisme pengajuan Transaksi Bank kepada Bank dalam rangka BCSA?**

A: Bank mengajukan transaksi melalui sarana dealing *system* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam *window time* yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan hanya dapat melakukan 1 (satu) kali pengajuan Transaksi pada hari yang sama untuk masing-masing jangka waktu.

10. Q: Apakah Bank dapat mengajukan *early termination* atas transaksi yang diajukan kepada Bank Indonesia dalam rangka BCSA?

A: Tidak, Bank dilarang melakukan *early termination* atas transaksi yang diajukan kepada Bank Indonesia dalam rangka BCSA.

11. Q: Apakah sanksi yang dapat dikenakan kepada Bank yang mengajukan Transaksi Bank kepada Bank dalam rangka BCSA?

A:

a. Bank yang tidak memenuhi kewajiban terkait *Underlying* Transaksi, melakukan pembatalan transaksi, tidak dapat menyediakan surat berharga yang mencukupi dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai nominal transaksi yang tidak memenuhi persyaratan, paling sedikit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per transaksi.

b. Bank yang tidak menyediakan dana yang cukup di rekening giro rupiah bank di Bank Indonesia dan/atau melakukan transfer valas yang tidak cukup ke rekening yang ditunjuk Bank Indonesia dikenakan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar nilai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia terkait Transaksi CNY/IDR *Repo* BCSA, dalam hal pada tanggal jatuh waktu (*second leg*) Bank tidak mentransfer dana Chinese Yuan sebesar nilai setelmen *second leg* ke rekening Bank Indonesia di *People's Bank of China*, Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{matrix} Sanksi \\ Kewajiban \\ Membayar \end{matrix} = \begin{matrix} Nilai \\ Setelmen \\ Second\ Leg \end{matrix} \; x \left(\begin{matrix} Repo \\ Rate \end{matrix} + 300bps \right) x \frac{\begin{matrix} Jumlah \\ Hari \end{matrix}}{360}$$